



**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN BUMN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.  
Seluruh Direksi BUMN  
di tempat

Jakarta, 26 Februari 1999

**SURAT EDARAN**

**Nomor: SE- 01/M-PBUMN/1999**

Sehubungan dengan perubahan situasi politik di tanah air yang ditandai dengan tumbuhnya banyak partai politik baru dan untuk menjaga netralitas BUMN sebagai pengelola aset negara yang pada hakekatnya merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, maka bersama ini kami instruksikan hal-hal sebagai berikut :

1. BUMN **dilarang** memberikan bantuan keuangan kepada partai politik mana pun mengingat hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *money-politics*;
2. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama seperti benturan-benturan yang dapat merugikan BUMN, maka semua fasilitas yang dimiliki BUMN **tidak diperkenankan** untuk digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu dalam segala bentuk.

Demikianlah instruksi ini disampaikan untuk diindahkan.

**Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/  
Kepala Badan Pembina BUMN**



**Tanri Abeng**

Tembusan Yth :

1. Bapak Menko Wasbangpan
2. Seluruh Pejabat Eselon I di Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/  
Badan Pembina BUMN